



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan)**

Tesis



Oleh:

Wiwin Mawarni

22102021009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan)**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh: ★★★★★

Wiwini Mawarni

22102021009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

ABSTRAK**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA****(Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan)**Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Anak korban, kekerasan seksual*Wiwin Mawarni¹Rahmatul Hidayati²Abdul Rokhim³

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan)” bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual secara represif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif untuk mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia secara spesifik telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan; Perlindungan; dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.



efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sangat beragam dengan berbagai motif dan tindakan yang berbeda yang melibatkan berbagai pihak. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus yang termuat dalam beberapa putusan di atas yaitu Putusan Nomor 8/Pid/Sus-Anak/2020 PN MLg, yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan kekerasan kepada anak. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kpn yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhandengannya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan. Perlindungan hukum menjadi salah satu perlindungan yang harus diberikan oleh negara agar memberikan keamanan dan kenyamanan serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sehingga mampu menciptakan kehidupan sosial yang aman dan damai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua kalangan termasuk anak-anak yang secara kenyataan rawan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan.

Anak adalah generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang akan menentukan kehidupan bernegara dimasa yang akan datang. Anak memiliki peranan yang penting sehingga untuk menjalankan peranannya dimasa yang akan datang dan menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas maka anak perlu dipersiapkan dan memperoleh segala kebutuhannya baik fisik dan psikis, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kejahatan atau perlindungan hukum terhadap segala kejahatan yang mengancam kehidupannya.

Sebelum dikategorikan sebagai orang dewasa, anak-anak terlebih dahulu mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Dalam masa atau dunia anak inilah yang akan menentukan, membentuk serta mempersiapkan anak dalam proses menuju pendewasaan. "Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia.”⁴ Pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya pembeda atau diskriminasi menjadi salah satu upaya terhadap perlindungan dan pembinaan anak yang perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Seringkali anak dijadikan sebagai objek kekerasan dan tindak kriminal salah satunya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak kian hari tak pernah usai. Anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual dari keluarga terdekat, teman, maupun orang yang tak dikenal. Hal demikian terjadi lantaran anak dianggap sebagai objek yang lemah yang tidak mampu mempertahankan dirinya. Pemikiran bahwa anak sebagai objek merupakan kesalahan fatal yang harus dirubah dan disadari oleh semua pihak maupun masyarakat umum secara luas.

Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari-19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.⁵ Sedangkan data SIMFONI PPA data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini (*real time*) terdiri dari data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi (yaitu data yang diinput pada bulan berjalan bahwa terdapat 7. 458 Kasus Kekerasan 1.191

⁴ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, (2018, Maret, 01) Jurnal Hukum Khaira Ummah, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Vol. 13. No. 1

⁵ Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dipublikasikan Pada: Selasa, 23 Juni 2020, diakses Pada: Kamis, 28 April 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>

adalah korban laki-laki dan 6.865 adalah perempuan.⁶ Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi bukti bahwa anak masih sangat rentan mendapatkan kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak menjadi permasalahan yang penting untuk segera diatasi.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 12.00 wita di Desa Kerayan Utara Jl. Lere Dalam RT 02 RW 01 Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam sebuah Gudang kosong di belakang rumah Saksi dengan korban adalah Anak korban yang masih berumur 7 tahun dan baru duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar. Kejadian tersebut bermula saat terdakwa sedang bermain handphone tiba-tiba Anak Korban mendatangi Terdakwa dan meminta uang, langsung saja Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepadanya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah Gudang Kosong di belakang rumah Saksi, di tempat kejadian Terdakwa melakukan aksinya dengan duduk jongkok lalu meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Korban sambil menonton video di aplikasi tiktok, Terdakwa kemudian memangku Anak Korban di atas pahanya lalu membuka paha Anak Korban hingga mengangkang dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 jari tangannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara memasukkan 1 jari tangan secara berulang-ulang. Pada saat kejadian, Anak Korban sedang teralihkan perhatiannya karena asik menyaksikan tayangan video di handphone

⁶ Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dipublikasikan Pada: 1 Januari 2022 hingga saat ini (real time), diakses Pada: Kamis, 28 April 2022, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

milik Terdakwa tanpa menghiraukan tangan Terdakwa yang sedang menusuk kemaluan Anak Korban, sesekali Anak Korban berontak karena kesakitan tetapi Terdakwa membujuknya dengan menunjukkan video tiktok di handphone milik Terdakwa. Penyebab Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban karena Terdakwa sering menonton film porno di handphone dan kemaluan Terdakwa yang sudah tidak bisa berdiri lagi. Sebelum maupun setelah melakukan pelecehan seksual Terdakwa tidak mengancam dengan kekerasan, namun dengan bujuk rayu meminjamkan handphone miliknya serta memberikan uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban. Dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb, memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Atas perbuatannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta dibebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dari contoh kasus di atas dapat kita liha bahwa Anak bukanlah objek yang menjadikan anak sebagai tempat untuk pelampiasan tindakan-tindakan

buruk yang tidak bertanggung jawab yang akan mengancam kehidupan anak, baik cara berpikir, tingkah laku, fisik maupun psikis bahkan mengancam nyawa seorang anak. Anak dengan segala keterbatasannya dalam melindungi diri maupun bertindak perlu untuk dilindungi oleh semua pihak negara dalam perlindungan hukum dan penerapannya maupun masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan terbaik untuk anak dalam tumbuh dan berkembang. Dari latar belakang masalah di atas maka dianggap perlu untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktek di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual secara represif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak atas kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Malang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Perlindungan terhadap anak atas kekerasan seksual yang dialami.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara anak dengan mengacu pada perlindungan hukumn terhadap anak atas kekerasan seksual. dan
- d. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak atas kekerasan agar tidak menimbulkan stigmatisasi dalam lingkungan masyarakat dan masyarakat dapat memberikan

sumbangsih dan menciptakan lingkungan yang dapat melindungi anak dari kekerasan seksual.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu:

Penelitian yang pertama yaitu tesis yang ditulis oleh Salmah Novita Ishaq mahasiswa Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam Tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL, memiliki kesamaan yaitu membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan melihat dan mengkaji perturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan) terdapat perbedaan yang terletak pada kajian selanjutnya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual sedangkan penulis membahas secara luas bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak saat anak mendapatkan kejahatan seksual. Sehingga bukan hanya kendala yang menjadi pokok pembahasan akan tetapi bagaimana anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum secara preventif.

Penelitian yang kedua yaitu jurnal hukum yang ditulis oleh Susiana Kifli dan Atika Ismail mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul ANALISIS HAK KORBAN-KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM memiliki kesamaan yaitu membahas tentang hak korban kekerasan seksual sedangkan perbedaannya dengan Tesis yang ditulis oleh penulis terletak pada perlindungan korban dan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual serta kajiannya dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan pada jurnal hukum tersebut mengkaji hak korban kekerasan seksual berdasarkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ketiga yaitu jurnal hukum yang ditulis oleh Anggreany Haryani Putri dan Kelompok Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA (Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan) memiliki persamaan yaitu mengangkat perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia namun memiliki beberapa perbedaan dengan Tesis yang ditulis oleh penulis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan) yang mengkaji secara luas peraturan positif yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual di Indonesia dengan anak yang menjadi korban, sedangkan dalam jurnal hukum

tersebut berfokus pada titik lemah perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia dengan fokus korban secara umum.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p>SALMAH NOVITA ISHAQ</p> <p>TESIS</p> <p>UNIVERSITAS</p> <p>HASANUDDIN MAKASSAR</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK</p> <p>SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN</p> <p>KEKERASAN SEKSUAL</p>
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual? 2. Bagaimanakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, 		

mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka Panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan.

2. Bahwa kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrument hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya disharmonisasi antara institusi atau Lembaga yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif. Faktor yang merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan secara optimal.

PERSAMAAN	<p>Sama-sama membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan melihat dan mengkaji perturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.</p>
PERBEDAAN	<p>Perbedaannya terletak pada kajian selanjutnya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual sedangkan penulis membahas secara luas bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak saat anak mendapatkan kejahatan seksual. Sehingga bukan hanya kendala yang menjadi pokok pembahasan akan tetapi bagaimana anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum secara preventif.</p>
KONTRIBUSI	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan terkait perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dalam kejahatan seksual.</p>

No.	PROFIL	JUDUL
2	<p>SUSIANA KIFLI DAN ATIKA ISMAIL JURNAL HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG</p>	<p>ANALISIS HAK KORBAN-KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</p>
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemberian perlindungan korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk dan tujuan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perundang-undangan Indonesia? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi yang digunakan oleh kebijakan hukum pidana Indonesia untuk melindungi korban kekerasan seksual secara legal dan mengakhiri viktimisasi. Perlindungan hukum secara umum, yang meliputi pembayaran restitusi dan kompensasi, adalah cara dimana korban kekerasan seksual diberikan perlindungan hukum. Pemberian pengobatan akibat timbulnya akibat psikologis yang merugikan dari tindak pidana, pencarian bantuan hukum, dan perolehan pelayanan penunjang medis bagi korban yang menderita 		

secara fisik akibat tindak pidana. Salah satu bentuk bantuan bagi korban kejahatan adalah bantuan hukum. Hukum pidana Islam menganggap pemerkosaan sebagai perzinahan dengan paksa (al-wath'u nil-kikrah), dan mereka yang melakukan beresiko menerima hukuman yang keras (had). Tindak pidana kesusilaan atau perzinahan menjadi dasar perbuatan tersebut. Perbedaannya adalah bahwa meskipun pemerkosaan melibatkan paksaan, perzinahan memiliki unsur kerelaan. Akibatnya, pemerkosaan dianggap perzinahan paksa oleh otoritas hukum. Menurut prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang mengatur kejahatan pemerkosaan, status pelaku dalam masyarakat adalah pezina, tetapi status korban adalah orang yang dipaksa bertindak. Akibatnya premis untuk kejahatan pemerkosaan secara halus dipahami sebagai tindakan perzinahan. Pertama pemerkosaan yang tidak disertai dengan ancaman penggunaan senjata diancam dengan hukum Islam sebagai perbuatan zina. Kedua menggunakan senjata untuk melakukan pemerkosaan. Pemerkosaan yang mengancam satu sama lain dengan senjata dihukum sama dengan perampok.

2. Menurut KUHP, mereka yang melakukan pelecehan seksual dapat menghadapi denda dan hukuman pidana. 294 dan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pencabulan Terkait Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, dalam hal ini

	<p>persetubuhan diartikan sebagai perbuatan orang dewasa dengan perempuan yang bukan pasangannya. Serangan seksual, pelecehan, dan bentuk lain dari kekerasan berbasis gender semuanya terkait erat dengan kekerasan fisik terhadap tubuh dan integritas pikiran. Karena terkait dengan kehormatan, pelecehan seksual dilihat dari perspektif hukum pidana Islam sebagai semacam jari ta'zir. Hukum Islam tidak secara formal mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai kejahatan, hal itu dianggap sebagai kejahatan yang terkait erat dengan perzinahan. Hukuman volume adalah hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual.</p>
	<p>PERSAMAAN Kesamaannya yaitu membahas tentang hak korban kekerasan seksual.</p>
	<p>PERBEDAAN Perbedaannya terletak pada perlindungan korban dan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual serta kajiannya dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan pada jurnal hukum tersebut mengkaji hak korban kekerasan seksual berdasarkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.</p>

	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi yang digunakan oleh kebijakan hukum pidana Indonesia untuk melindungi korban kekerasan seksual secara legal dan mengakhiri viktimisasi.
No.	PROFIL	JUDUL
3	<p>ANGGREANY HARYANI PUTRI DAN KELOMPOK MAHASISWA UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA JURNAL HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA</p>	<p>LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA</p>
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia yang masih lemah? 2. Hal-hal apa yang menjadi urgensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realita dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual di Indonesia sampai saat ini belum mencapai titik terang dimana masyarakat 		

	<p>tidak mendapat perlindungan yang jelas. Bahkan masih banyak yang meremehkan korban pelecehan seksual, dan justru menyelesaikan dengan cara yang tidak berdampak bagi pemulihan mental dan psikis korban.</p> <p>2. Hukum di Indonesia yang digunakan juga Sebagian besar mengacu pada KUHP yang mana sudah banyak pelecehan seksual yang ada namun hukum yang digunakan masih sama. Tentu saja hal ini mengakibatkan kekosongan hukum, dimana tidak ada pengaturan yang dapat menaunginya. Selain itu, perlindungan untuk korban juga masih sangat buruk, dimana justru korban bisa dipidanakan kembali oleh korban melalui UU ITE dalam pasal pencemaran nama baik. Dalam hal ini tentu berarti hukum di Indonesia, belum terlalu siap dan mampu untuk memberikan perlindungan bagi korban.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama mengangkat perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaannya terletak pada kajian dari penulis yaitu mengkaji secara luas peraturan positif yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual di Indonesia dengan anak yang menjadi korban, sedangkan dalam jurnal hukum tersebut berfokus pada titik lemah perlindungan hukum bagi korban pelecehan</p>

	seksual di Indonesia dengan fokus korban secara umum.
KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam kelemahan peraturan dan perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual di Indonesia.

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>WIWIN MAWARNI</p> <p>TESIS</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA</p> <p>(Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan)</p>
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia? 2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktek sudah sesuai di Indonesia? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut pengaturan hukum terbaru. 	

2. Analisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktek dan putusan hakim.
3. Adanya pengkajian atas pertimbangan putusan hakim dalam kasus anak sebagai korban kekerasan seksual dengan peraturan yang berlaku yang menjadi dasar putusan pengadilan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya teori perlindungan hukum dan Teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari kedua teori tersebut antara lain:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁷

⁷ Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 53

Secara teoritis, menurut Philipus M. Hadjon bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum Represif.

Perlindungan hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*).⁸ Kebijakan

⁸ Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama, h. 13.

penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.⁹ Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu: ¹⁰

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur "*penal*" (hukum pidana) dan jalur "*nonpenal*" (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. Pieter Hoefnagels, upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Point 2 dan 3) termasuk upaya "*nonpenal*". Penanggulangan kejahatan melalui jalur "*penal*" menyangkut peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan. Bekerjanya fungsi aparatur

⁹ *Ibid.*, h. 15.

¹⁰ *Ibid.*

penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹¹

Penanggulangan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*nonpenal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Jalur "*nonpenal*" merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui proses nonperadilan.¹²

Pendapat G. Pieter Hoefnagels tersebut secara tidak menunjukkan bahwa jalur penal atau jalur pidana bukan merupakan satusatunya upaya penanggulangan kejahatan. G. Pieter Hoefnagels mengakui jalur nonpenal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

¹¹ *Ibid.* h. 16.

¹² *Ibid.*, h. 16.

2. Kajian Konseptual

a. Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 2 Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b) Nondiskriminasi;
- c) Kepentingan terbaik bagi korban;
- d) Keadilan;
- e) Kemanfaatan; dan
- f) Kepastian hukum.

c. Korban Kekerasan Seksual

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian social yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

e. Perlindungan

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPKS atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tindak Pidana, (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, dan Jenis Pidana), Tindak Pidana Anak (pengertian anak, hak-hak korban), Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Referensi tentang anak.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB Metode Penelitian ini berisi mengenai, Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.


BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan

seksual di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktek sudah sesuai di Indonesia

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersifat sistematis dengan mencoba mengemukakan seluruh hasil penelitian sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kesimpulan berisi hal yang dapat ditarik dari hasil penelitian terbatas pada data yang berhasil dikumpulkan dan telah dianalisis serta berada pada batas kewenangan lingkup penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kerangka teori keilmuan yang didukung oleh penemuan peneliti karena kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian ini dirangkum dalam beberapa poin yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia secara spesifik telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan

seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan; Perlindungan; dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

2. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus yang termuat dalam beberapa putusan di atas yaitu Putusan Nomor 8/Pid/Sus-Anak/2020 PN MLg, yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan kekerasan kepada anak dan Mengadili: 1). Menyatakan Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan kekerasan kepada anak; 2). Menjatuhkan Pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Blitar; 3). Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani Anak pelaku Anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4). Menetapkan Anak pelaku tetap ditahan; 5). Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5S warna Biru Dikembalikan kepada Anak Pelaku; 1 (satu) buah celana jeans warna biru; 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru; 1 (satu) buah BH warna Pink; 1 (satu) buah celana dalam warna krem; 1 (satu) buah kerudung warna hitam bermotif dikembalikan kepada Anak korban; 6). Membebaskan Anak pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dan Mengadili, 1). Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan cabul" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal; 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4). Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5). Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna merah hijau kuning; 1 (satu) celana pendek warna

orange; 1 (satu) celana dalam berwarna abu-abu; dikembalikan kepada yang berhak. 6). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut dan Mengadili (1). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal, (2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, (3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (4). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, (5). Menetapkan barang bukti berupa 1 buah BH warna ungu dan 1 buah baju lengan panjang dirampas dan dimusnahkan, (6). Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kpn yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya dan Mengadili, (1). Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal, (2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, (3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (4). Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, (5). Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik lengan Panjang motif batik warna biru, 1 (satu) buah rok panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) buah BH warna krem dikembalikan ke Saksi korban, (6). Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Saran

Adapun saran dari penulis dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Untuk Pemerintah dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual hingga peraturan terbaru diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan pilihan terbaik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang

terjadi di Indonesia dengan menerapkan hukum yang seadil-adilnya dan untuk kebaikan Anak Korban.

2. Untuk Lembaga bahwa Peraturan perundang-undangan tidak akan mampu terlaksana secara signifikan dan massif jika tidak didukung oleh berbagai pihak. Perlindungan terbaik bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual diperlukan dan mengembalikan hak-hak korban agar mampu kembali hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dan terbebas dari rasa trauma dan takut yang berkepanjangan sehingga mampu menjadikan anak korban kekerasan seksual menjadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan sebaik mungkin untuk kedepannya bagi bangsa dan negara.
3. Untuk masyarakat diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk mampu mencegah terjadinya berbagai macam bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual harus dimulai saat anak berada dalam lingkungan tempat tinggal. Hal ini bisa tercipta dengan adanya kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat akan kekerasan seksual yang harus dihapuskan demi terciptanya kehidupan yang baik bagi tumbuh kembang anak. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan edukasi dari dalam keluarga dibutuhkan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Adanya tempat untuk mengadu saat anak menjadi korban kekerasan seksual menjadi perlu dalam lingkungan kehidupan masyarakat sehingga saat terjadi

kekerasan seksual korban tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan perlindungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Marwan dan Jimmy 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mulyadi, M. Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama.

Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Pertama*, Cet.2, Jakarta: Balebat Dedikasi Prima.

S.R Sianutari dan Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indoensia*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Wagiati Soetedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama

Wagiati Sutedjo dan Melani 2013, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: Refika Aditama.

Wiyono R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Ktb: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 8/Pid/Sus-Anak/2020/PN Mlg: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kpn: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Website

Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dipublikasikan Pada: Selasa, 23 Juni 2020, diakses Pada: Kamis, 28 April 2022,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>

Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dipublikasikan Pada: I Januari 2022 hingga saat ini (real time), diakses Pada: Kamis, 28 April 2022,

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>